

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian atau peristiwa tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian terhadap manusia, kerugian terhadap proses, maupun merusak harta benda yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri. Kejadian kecelakaan kerja terjadi akibat serangkaian peristiwa atau faktor-faktor sebelumnya, dimana jika salah satu bagian dari peristiwa atau faktor-faktor tersebut dihilangkan maka kejadian kecelakaan kerja tidak terjadi. Penyebab kecelakaan kerja digolongkan menjadi dua, yaitu *unsafe action* dan *unsafe condition*. *Unsafe action* adalah tindakan atau perbuatan manusia yang tidak mematuhi asas keselamatan, misalnya tidak menggunakan *safety belt* pada saat melakukan pekerjaan di ketinggian. Sedangkan *unsafe condition* adalah keadaan lingkungan tempat kerja yang tidak aman, misalnya keadaan tempat kerja yang kotor dan berantakan (Putra 2017). Dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia tahun 2019 dan mengalami peningkatan pada rentang Januari hingga Oktober 2020 mencatat 177.000 kasus kecelakaan kerja di Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan, 2021). Tindakan keselamatan dalam bidang pekerjaan sangat diperlukan sekali, baik terhadap pekerja maupun terhadap perusahaan serta produksinya. Melihat potensi bahaya dan risiko yang ditimbulkan cukup besar, maka diperlukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan salah satunya dengan upaya pengidentifikasian bahaya dan pengendalian risiko untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP 50 Tahun 2012).

Tanpa disadari kebutuhan yang harus dipenuhi semakin meningkat dan banyak timbul ide-ide untuk melakukan suatu usaha, sehingga membuat usaha menengah ke atas maupun menengah ke bawah semakin meningkat. Setiap pekerjaan mempunyai faktor penting yang harus diperhatikan yaitu aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Undang-undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 beserta peraturan yang terkaitnya menjelaskan bahwa suatu kegiatan mempunyai potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan baik kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Dalam dunia kerja, penggunaan Alat Pelindung diri (APD) sangat dibutuhkan terutama pada lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya bagi kesehatan dan keselamatan kerja seperti pada industri kontraktor Mekanikal dan Elektrikal yang terdapat di PT.Tehnik Bayu Murni. Adapun Alat Pelindung diri (APD) ini sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (*hazard*) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, elektrik, mekanik dan lainnya. APD yang dibutuhkan di gudang PT Tehnik Bayu Murni ini antara lain seperti Sepatu *boots*, sarung tangan, *Safety*

helmet, masker las. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan APD salah satunya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01/Men/1981, disebutkan dalam pasal 4 ayat 3, bahwa “pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya untuk mencegah penyakit akibat kerja”.

PT Teknik Bayu Murni merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jasa yang bergerak di bidang jasa kontraktor Mekanikal, Elektrikal dan *Air Conditioning*. Proses identifikasi bahaya dan pengendalian risiko diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui aspek dan sumber bahaya yang timbul serta meminimalkan dampak dan risiko yang ditimbulkan agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, penulis mengambil topik tersebut untuk mengetahui bahaya dan risiko yang timbul dari pekerjaan di area gudang yang dilaksanakan oleh PT Teknik Bayu Murni.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya terdapat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Apa saja yang menjadi bahaya pada area gudang di PT Teknik Bayu Murni?
2. Bagaimana penilaian dan pengendalian risiko pada area gudang di PT Teknik Bayu Murni.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko di PT Teknik Bayu Murni
2. Menganalisis pengendalian risiko di PT Teknik Bayu Murni

1.4 Manfaat

Dengan demikian kegiatan PKL diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak terkait. Beberapa manfaat yang diharapkan dari kegiatan PKL ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja serta kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan latihan kerja di bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Memberikan gambaran nyata penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat PKL dengan Program Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor



2. Perusahaan dapat mengkaji atau meninjau kembali aktifitas K3 jika masukan atau rekomendasi yang diberikan relevan dan bermanfaat terutama untuk kemajuan perusahaan

1.4.3 Manfaat Bagi Sekolah Vokasi IPB University

1. Mendekatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan masyarakat dan dunia kerja agar pendidikan sejalan dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang khususnya di bidang K3
2. Mendapatkan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan kurikulum di Sekolah Vokasi IPB University, media untuk menyalurkan lulusan ke dunia kerja



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies